



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 127/Pid.Sus/2015/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : KETUT BUDIASTHA JAYA, S.KOM.
Tempat lahir : Jakarta pusat.
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun/ 24 Mei 1974.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Pulau Bawean No. 51 Denpasar, Banjar Bumi Shanti.
Agama : Hindu.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : S-1.

Terdakwa tidak dilakukan penahanan :

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, ia menyatakan akan menghadapi sendiri, walaupun Hakim Ketua telah menjelaskan akan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum/Pengacara ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 127/Pid.Sus/2015/PN.Dps tanggal 05 Februari 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim ;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 127/Pen.Pid.Sus/2015/PN.Dps tanggal 05 Februari 2015 tentang penetapan hari sidang ;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;-----

Hal 1 dari halaman Berita Acara perkara Pidana Nomor 240/Pid.Sus/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **KETUT BUDIASTHA JAYA,S.Kom** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Hak Cipta yaitu "dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu Program Komputer" melanggar Pasal 72 ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dalam dakwaan Primair;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KETUT BUDIASTHA JAYA,S.Kom** dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan dan pidana denda Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan;-----

3. Barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Note Book/Laptop merek Lenovo warna putih type S206 dengan no.seri AB20141315.

Dikembalikan kepada saksi Sumadi.

- 1 (satu) lembar invoice/bukti pembelian laptop/note book merek Lenovo.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menyatakan agar terdakwa **KETUT BUDIASTHA JAYA,S.Kom** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan mengkonsumsi narkoba jenis apapun ; -----

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta memohon keringanan hukuman ;-----

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

----- Bahwa ia terdakwa Ketut Budiastha jaya,S.Kom. pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2013 sekitar pukul 12.45 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tahun 2013 sebagai berikut :
dalam tahun 2013 sebagai berikut :
CV. Dewata Komputer yang terletak di Komplek
Pertokoan Sudirman Agung Blok A No. 53 Denpasar atau setidaknya pada
suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Pengadilan Negeri Denpasar,
dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan
komersial suatu Program Komputer, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan
cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sebagai Pemilik Toko Dewata Komputer yang terletak di Komplek Pertokoan Sudirman Agung Blok A No. 53 Denpasar, dengan kegiatan usaha yakni dibidang perdagangan menjual : laptop, komputer, printer, tinta printer, sedangkan usaha dibidang jasa yakni : perbaikan laptop dan komputer;
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan usahanya, Terdakwa membentuk organ perusahaan yaitu : Marketing bertugas melayani pembeli, bagian Teknis bertugas menginstal laptop / service printer, dan bagian Accounting menerima uang hasil penjualan barang dan jasa service dan uangnya digunakan untuk membayar gaji karyawan dan biaya operasional ;-----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2013 sekitar pukul 12.50 Wita saksi Priyadi Agustanto masuk ke Toko Dewata Komputer hendak membeli Net Book. Dan saat itu saksi Benediktus Solot Alias Benny selaku Marketing menyapa dan menawarkan Laptop merk Lenovo yang siap pakai untuk internet dan ngetik. Saksi Priyadi Agustanto memilih Laptop merk Lenovo warna putih type S206, yang disepakati harganya Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) sudah terinstal, dan untuk menginstalnya saksi Benediktus Solot Alias Benny minta waktu 1 jam ;-----
- Selanjutnya saksi Benediktus Solot Alias Benny menyerahkan Laptop tersebut ke bagian Teknis untuk diinstal, lalu bagian Teknisi menginstalnya dengan cara memasukkan CD Software Windows XP dan mengisi formnya. Setelah diinstal dalam waktu sekitar 1 jam, lalu Laptop tersebut dikembalikan kepada saksi Benediktus Solot Alias Benny ;-----
- Bahwa setelah saksi Priyadi Agustanto membayar sejumlah Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan menerima Laptop dimaksud, lalu saksi Benediktus Solot Alias Benny menyerahkan uangnya ke bagian Accounting;

Hal 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut ADI dari Direktorat Jenderal Hak kekayaan Intelektual Kementrian Hukum dan HAM RI, menyatakan : setelah memeriksa Software Microsoft Windows 7 dan Microsoft office dalam laptop merk Lenovo warna putih type S206 tersebut ternyata tidak terdapat kode lisensi yang diberikan oleh Microsoft Corporation selaku Pemegang Hak Cipta, sehingga Software Microsoft Windows 7 dan Microsoft office tersebut adalah palsu ;-----

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang memerintahkan karyawannya menginstal Software Microsoft Windows 7 dan Microsoft office dimaksudkan dan menjual kepada masyarakat, tanpa seizin pihak Microsoft Corporation selaku Pemegang Hak Cipta, sehingga pihak Microsoft Corporation merasa dirugikan baik secara materiil maupun immateriil ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 72 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. -----

SUBSIDIAIR :

----- Bahwa ia terdakwa Ketut Budiastha Jaya, S.Kom, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Primair diatas, dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hak Terkait hal mana Pelaku memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, atau menyiarkan rekaman suara dan / atau gambar pertunjukannya dan Produser Rekaman Suara memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya memperbanyak dan / atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyi, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sebagai Pemilik Toko Dewata Komputer yang terletak di Komplek Pertokoan Sudirman Agung Blok A No. 53 Denpasar, dengan kegiatan usaha yakni dibidang perdagangan menjual : laptop, komputer, printer, tinta printer, sedangkan usaha dibidang jasa yakni : perbaikan laptop dan komputer;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk melaksanakan kegiatan usahanya, Terdakwa membentuk organ perusahaan yaitu : Marketing bertugas melayani pembeli, bagian Teknis bertugas menginstal laptop / service printer, dan bagian Accounting menerima uang hasil penjualan barang dan jasa service dan uangnya digunakan untuk membayar gaji karyawan dan biaya operasional;-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2013 sekitar pukul 12.50 Wita saksi Priyadi Agustanto masuk ke Toko Dewata Komputer hendak membeli Net Book. Dan saat itu saksi Benediktus Solot Alias Benny selaku Marketing menyapa dan menawarkan Laptop merk Lenovo yang siap pakai untuk internet dan ngetik. Saksi Priyadi Agustanto memilih Laptop merk Lenovo warna putih type S206, yang disepakati harganya Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) sudah terinstal, dan untuk menginstalnya saksi Benediktus Solot Alias Benny minta waktu 1 jam ;-----
- Selanjutnya saksi Benediktus Solot Alias Benny menyerahkan Laptop tersebut ke bagian Teknis untuk diinstal, lalu bagian Teknisi menginstalnya dengan cara memasukkan CD Software Windows XP dan mengisi formnya. Setelah diinstal dalam waktu sekitar 1 jam, lalu Laptop tersebut dikembalikan kepada saksi Benediktus Solot Alias Benny ;-----
- Bahwa setelah saksi Priyadi Agustanto membayar sejumlah Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan menerima Laptop dimaksud, lalu saksi Benediktus Solot Alias Benny menyerahkan uangnya ke bagian Accounting;
- Bahwa menurut Ahli dari Direktorat Jenderal Hak kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI, menyatakan : setelah memeriksa Software Microsoft Windows 7 dan Microsoft office dalam laptop merk Lenovo warna putih type S206 tersebut ternyata tidak terdapat kode lisensi yang diberikan oleh Microsoft Corporation selaku Pemegang Hak Cipta, sehingga Software Microsoft Windows 7 dan Microsoft office tersebut adalah palsu ;-----
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang memerintahkan karyawannya menginstal Software Microsoft Windows 7 dan Microsoft office dimaksud dan menjual kepada masyarakat, tanpa seijin pihak Microsoft Corporation selaku Pemegang Hak Cipta, sehingga pihak Microsoft Corporation merasa dirugikan

Hal 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id materiil maupun immateriil ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 72 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **BENEDIKTUS SOLOT Ais. BENNY** dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi sebagai marketing CV Dewata Komputer sejak tahun 2011, telah menjual Note Book/ Laptop merk Lenovo pada tanggal 24 Juli 2013 warna putih dengan type S206 dengan no.seri AB20141315 dengan harga Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pemilik CV. Dewata Komputer adalah terdakwa dan barang-barang yang dijual di CV. Dewata Komputer yaitu : komputer, note book/laptop, UPS dan printer;
- Bahwa saksi tidak ada melakukan penginstalan terhadap laptop yang dijual saksi dan tidak mengetahui siapa yang telah menginstal software yang tidak berlesensi;
- Bahwa 2 (satu) lembar invoice tertanggal 24 Juli 2013 adalah nota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan yang dikeluarkan oleh toko CV. Dewata Komputer;

- Bahwa setiap melakukan penjualan barang harus sepengetahuan pemilik/penanggungjawab toko CV.Komputer Dewata;
- Bahwa pada tanggal 24 Juli 2013 sekitar pukul 14.00 Wita melihat laki-laki datang ke toko untuk mencari laptop merek lenovo yang kecil buat hadiah untuk keponakannya selanjutnya saksi menawarkan laptop merek lenovo dengan harga Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan setelah terjadi kesepakatan harga barang kemudian saksi membawa ke lantai II yang diterima oleh Budi (teknisi) untuk dilakukan pengecekan dan penginstalan software dan saksi juga sampaikan kepada pembeli untuk kembali 1 jam lagi laptop selesai diinstal;
- Bahwa semua kegiatan seperti penjualan, keluar masuk barang, penginstalan yang ada di toko semua atas sepengetahuan terdakwa sebagai pemilik toko;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana tahap-tahap penginstalan terhadap laptop lenovo yang telah terjual;
- Bahwa software yang terinstal pada laptop merek lenovo adalah

Hal 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

software yang tidak berlisensi/
bajakan.;

- Bahwa tidak boleh melakukan penginstalan software yang tidak berlisensi/bajakan kedalam laptop note book dan komputer walaupun atas permintaan dari pembeli;
- Bahwa mekanisme penjualan barang berupa laptop/note book apabila ada konsumen yang datang ke toko marketing melayani konsumen dan apabila terjadi kesepakatan harga dan pembelian laptop lalu laptop dibawa naik ke lantai II diserahkan kepada teknisi untuk dilakukan penginstalan software dan apabila sudah selesai dilakukan penginstalan software oleh teknisi laptop tersebut diserahkan lagi kepada saksi selaku marketing dan laptop saksi serahkan kembali kepada konsumen;
- Bahwa perbedaan antara software yang original dengan software bajakan adalah terletak pada stiker lisensi yang ditempelkan pada CD Windows, apabila tidak terdapat stiker lisensi pada CD maupun CPU sudah pasti menggunakan CD software bajakan/tidak berlisensi;
- Bahwa pada saat penginstalan laptop saksi tidak memberitahukan kepada terdakwa karena terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada di toko namun saksi melakukan semua ini sudah sesuai prosedur kerja/sistem manajemen yang disampaikan oleh terdakwa pada saat meeting/breafing;

- Bahwa apapun yang dilakukan staf/karyawan toko CV.Dewata Komputer, terdakwa mengetahuinya dan uang hasil penjualan disetorkan kebagian akunting dan yang menggaji saksi selama bekerja di toko CV.Dewata Komputer yakni terdakwa.

- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ; -----
- 2. L PUTU AGUS WIRAWAN, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ; -----

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja selaku kuasa hukum di Kantor Advokat Daruhendarni Sibarani & Co sejak tahun 2019 sampai dengan saat ini yang berkedudukan di Sequis Plaza lantai 24 suite 2402 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 25 jakarta jabatan patner yang bertugas yaitu melaksanakan segala sesuatu yang berkaitan dengan permasalahan hukum dan tanggungjawab saksi adalah membantu klaien yang menghadapi permasalahan-

Hal 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Negara RI;

- Bahwa microsoft corporation adalah klien saksi dan mewakili kepentingan hukum klien saksi berdasarkan surat kuasa tertanggal 21 Juni 2010;
- Bahwa saksi pernah memberikan surat kuasa substitusi kepada saksi Sumadi Siam,SH pada tanggal 28 Oktober 2013 untuk mewakili pemberi kuasa substitusi mengajukan teguran-tugaran, somasi-somasi, pelaporan dan/ atau tuntutan hukum terhadap pihak-pihak lainnya yang telah mendistribusikan, menyalurkan, menyimpan dan / atau menggunakan tanpa izin perangkat lunak dan/atau menggunakan program komputer milik microsoft corporation;
- Bahwa microsoft corporation memproduksi windows dengan aplikasi office yang bekerjasama dengan merek lenovo;
- Bahwa software yang diinstal oleh CV.Dewata Komputer tidak berlisensi;
- Bahwa software yang diperjualbelikan bernama windows 7 beserta opareting sistem dan layar hanya warna hitam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa laptop yang sudah ada lisensi ada label owner;
- Bahwa untuk dilapangan ada sertifikat lisensi tapi dicek dengan cara membeli;
- Bahwa sertifikat tersebut tidak minta namun diberikan untuk software;
- Bahwa menambah software dikenai biaya antara Rp. 800.000,- - Rp. 1.000.000,-;
- Bahwa laptop dengan fisik yang ada lisensi berupa stiker;
- Bahwa laptop bajakan rentan ke virus.

- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ; -----

3 **YUSUF RAMADHANA,ST**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersecula memberikan keterangan dengan sebenarnya ; -----
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi sebagai konsultan IT dengan tugas dan tanggungjawab mengajarkan hal-hal yang berhubungan dengan teknologi informasi sesuai dengan yang dibutuhkan oleh pelanggan;
 - Bahwa user dapat mengetahui apakah suatu software berlisensi, apabila pada komputer terdapat stiker COA (certificate of

Hal 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

authentication), atau menerima CD dan Box kemasan original atau sertifikat lisensi. Pedagang/penjual software pasti juga sudah mengetahui apakah suatu software tersebut adalah berlisensi atau tidak berlisensi;

- Bahwa cara mendapatkan informasi tentang dipergunakannya software bajakan adalah melihat apakah ada stiker COA dan adanya CD serta BOX originalnya, selain itu dapat juga dilihat dari system properties pada Windows, dan melihat pada menu help-about pada program lainnya;
- Bahwa cara untuk memperoleh bukti adanya software bajakan/tidak berlisensi yang dipergunakan dalam komputer/laptop adalah dengan cara melakukan identifikasi pada system properties pada windows dan melihat pada menu help-obut pada program lainnya dan dilakukan pengecekan pada serial number software dan kelengkapan yang menyertainya seperti stiker COA, BOX dan CD asli/original ataupun sertifikat lisensi kemudian kita tuangkan dalam bentuk laporan yang berisi keterangan dan foto-foto;
- Bahwa ada beberapa lisensi yang diketahui diantaranya lisensi OEM (Original Equipment Manufacture),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lisensi FPP (Full Package Product),
dan lisensi OLP (Open License
Program);

- Bahwa pembajakan software atau pranti lunak adalah penggunaan software tanpa adanya lisensi atau izin dari pemilik hak cipta software, program tersebut dapat diperoleh dengan melakukan copy dari software atau yang asli atau dengan cara merusak (hack atau crack) program tersebut;
- Bahwa definisi program computer adalah sekumpulan kode yang dibuat sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah software atau program komputer, masa berlaku perlindungan program tersebut sebelum akhirnya bebas digunakan adalah 50 (lima puluh) tahun merujuk pada UU RI No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta;
- Bahwa saksi melakukan identifikasi pada laptop merek lenovo pada tanggal 24 Juli 2013 dan softwarenya yang terinstal pada laptop/note book adalah micosoft windows dan microsoft office yang tidak berlisensi terinstalasi pada tanggal 24 Juli 2013, microsoft windows digunakan untuk system operasi pada saat pertama komputer dijalankan, sedangkan microsoft office adalah program untuk pengolah data perkantoran;

Hal 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi meneliti software ada windows, office, stiker, box, CD, no.seri dan stiker dikeluarkan oleh microsoft yang melekat sehingga microsoft sangat dirugikan antara Rp. 800.000,- sampai Rp. 1.000.000,-.

- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diajukan kedepan persidangan.

4. I. PUTU BUDI SUCIPTA, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersecula memberikan keterangan dengan sebenarnya ; -----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;-----

- Bahwa saksi bekerja sekitar bulan Agustus 2002 sampai dengan bulan Oktober di Magnum komputer Gianyar, sekitar bulan Maret s/d bulan September 2003 bekerja di multi data yang beralamat di Tapak Gangsul selanjutnya sekitar bulan September 2010 sampai sekarang bekerja di Toko CV. Dewata Komputer yang beralamat di pertokoan Sudirman Agung Blok A No. 53 Denpasar dan bertugas serta bertanggungjawab selaku teknisi harward (printer dan UPS);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Benny di Toko CV.Dewata Komputer sejak tahun 2010 dalam hubungan teman kerja yang bersama-sama bekerja di Toko CV.Dewata Komputer dengan jumlah pegawai 9 (sembilan) orang;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan laptop/note book merek lenovo tersebut dilakukan penginstalan, serta software yang terinstal adalah windows 7 dan microsoft office;-----
- Bahwa adapaun kegunaan dari software windows7 adalah untuk system operasi dan software microsoft office kegunaannya adalah untuk aplikasi kantor seperti word untuk pengetikan, axel untuk table, power point untuk presentsi dan access untuk kalkulasi;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa biaya yang diperoleh dari melakukan penginstalan terhadap laptop/note book merek lenovo yang dijual di tempat toko saksi bekerja;-----
- Bahwa waktu yang dibutuhkan untuk penginstalan anatar 1 jam 30 menit sampai 2

Hal 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam;-----

- Bahwa setiap melakukan penginstalan terhadap laptop/note book yang dijual di toko CV.Dewata Komputer tanpa sepengetahuan dari terdakwa dan sepengetahuan saksi setiap ada penjualan dan memerlukan bantuan fungsi software marketing berhubungan dengan teknisi software.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.
5. **PRIYADI AGUSTANTO**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja dikantor advokat Daruherdani Sibarani & Co yang beralamat di Sequiz Plaza 24 th floor Jl. Jendral Sudirman Kav.25 Jakarta 12920 sejak tahun 2003 bertugas selaku para legal (membantu tugas pengacara dilapangan) serta ditugaskan untuk mensurvei toko-toko yang menjual laptop merek lenovo putih apakah diinstal memakai bajakan atau tidak;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Benny pada tanggal 24 Juli 2013 sekitar pukul 12.48 Wita dimana saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah membeli 1 (satu) unit laptop merek lenovo di Toko CV.Dewata Komputer yang beralamat di pertokoan Sudirman Agung Blok A No. 53 Denpasar yang ditawarkan sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang sudah terinstal/siap digunakan;-----

- Bahwa saksi disuruh menunggu 1 jam untuk diinstal selanjutnya saksi membayar dan terima barang;-----
- Bahwa software yang digunakan adalah bajakan sesuai yang disampaikan oleh Pak Yusuf bagian IT software;-----
- Bahwa banyak pengaduan kepada microsoft ward, bahwa banyak windows dipalsu;-----
- Bahwa pada tanggal 24 Juli 2013 saksi membeli di 3 toko dan semua bajakan dan teman saksi juga membeli di tempat lain dan ditemukan harga yang berbeda antara Rp. 700.000,- sampai Rp. 1.000.000,-;-----

Hal 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang bahwa saksi Ahli dipersidangan adalah tidak bisa dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum, untuk itu keterangannya dalam BAP Polisi adalah dibaca setelah mendapat persetujuan dari terdakwa pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Saksi Ahli : WAHYU JATI PRAMANTO.SH , dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa ahli tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;--
 - Bahwa dasar pertimbangan seseorang atau beberapa orang memang benar mempunyai suatu ciptaan adalah apabila seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahliannya dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi (vide pasal 1 ayat (1) UU hak Cipta);-----
 - Bahwa tindakan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak Cipta adalah apabila seseorang atau beberapa orang dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak menyiarkan, atau memamerkan, mengedarkan/menjual kepada umum barang/ciptaan hasil pelanggaran hak cipta;-----
 - Bahwa bentuk dari perlindungan terhadap seseorang atau badan hukum yang mempunyai ciptaan adalah adanya hak khusus untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya serta melarang orang lain tanpa izin untuk melakukan hak khusus tersebut pada saat ciptaan tersebut telah selesai dibuat dalam bentuk yang nyata;-----
 - Bahwa software (program komputer) milik anggota BSA belum terdaftar di Kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Bahwa pada prinsipnya pendaftaran ciptaan bukanlah merupakan suatu keharusan bagi pencipta atau pemegang hak cipta, dan timbulnya perlindungan suatu ciptaan dimulai sejak ciptaannya itu ada atau terwujud dan bukan karena pendaftaran, namun demikian ciptaan tersebut walaupun sudah terdaftar maupun belum terdaftar tetap dilindungi (vide pasal 35 ayat (4) UU RI No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta);-----
 - Bahwa ciri-ciri produk software yang asli/original adalah :
 1. CD, DVD mempunyai tanda/stiker PPN sebagai bukti pembayaran pajak kepada Negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Pada bagian dalam piringan CD, DVD yang legal tercantum SID (source identification) Code.

3. Sampul CD, DVD software legal gambarannya jelas dan tajam.
4. Terdapat jalur distribusi yang jelas.
5. Terdapat kode lisensi yang diberikan oleh pihak pembuat software.

Sedangkan ciri-ciri produk software yang bajakan/ilegal adalah :

1. CD, DVD tidak mempunyai tanda/stiker PPN sebagai bukti pembayaran pajak kepada Negara.
 2. Pada bagian dalam piringan CD, DVD tidak tercantum SID (Source Identification) Code.
 3. Sampul CD, DVD software ilegal gambarannya tidak jelas dan tajam.
 4. Tidak terdapat jalur distribusi yang jelas.
 5. Tidak terdapat kode lisensi yang diberikan oleh pihak pembuat software.
- Bahwa apabila ada permintaan dari konsumen kepada pelaku usaha untuk menginstal laptop tersebut dengan software bajakan/tidak berlisensi seharusnya pelaku usaha penjualan laptop tersebut secara tegas harus menolak penginstalan software ilegal karena tidak dibenarkan secara hukum.
 - Bahwa apabila pelaku usaha tetap melakukan penginstalan meskipun atas permintaan konsumen perbuatan tersebut merupakan pelanggaran hak cipta karena pelaku usaha memfasilitasi menyimpan file software bajakan dan lalu menginstalkan software tersebut tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta;
 - Bahwa dengan menjual laptop yang terinstal software bajakan perbuatan tersebut dapat dikategorikan bentuk komersialisasi perbanyak penggunaan program komputer tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta.
 - Bahwa perbedaan harga juga bisa menjadi perbandingan software yang asli atau tidak, software yang tidak asli biasanya dijual jauh lebih murah dari aslinya.
 - Bahwa perbuatan memperbanyak penggunaan program komputer untuk tujuan komersial tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta secara hukum tidak dapat dibenarkan karena melanggar ketentuan pasal 72 ayat (3) UU RI No. 19 tahun 2002 tentang hak cipta.
 - Bahwa yang dimaksud tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 72 ayat (3) UU RI No. 19 tahun 2002 tentang hak cipta adalah memperbanyak penggunaan program komputer yang tidak sesuai dengan peruntukannya

Hal 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung ini : menginstallkan program komputer berlisensi untuk tujuan komersial misalnya : menginstallkan program komputer berlisensi yang seharusnya untuk 1 (satu) komputer namun diinstal beberapa komputer untuk tujuan komersial tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Penekanan daripada memperbanyak penggunaan program komputer sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 72 ayat (3) ini adalah penambahan jumlah suatu ciptaan tidak harus secara kuantitatif dalam arti menambah satu jumlah untuk penggunaan yang semata-mata untuk kepentingan komersial sudah dianggap pelanggaran.

- Bahwa prinsipnya siapapun tidak diperbolehkan melakukan perbuatan memperbanyak penggunaan program komputer untuk tujuan komersial dengan cara menginstallkan software tidak berlisensi pada sebuah laptop pada faktanya pelaku usaha telah menjual sebuah produk laptop yang didalamnya telah terinstal software tidak berlisensi.
- Bahwa sebuah laptop yang baru dibeli didalamnya belum terinstal software operating system (OS) kecuali pembelian terhadap laptop tersebut telah satu paket dengan software OS yang berlisensi atau OS lainnya yang open source. Jika tidak terdapat stiker lisensi yang dilekatkan dalam laptop tersebut, bisa dipastikan software yang terinstal bajakan sehingga sebagai pihak yang bertanggungjawab atau pihak yang mendapatkan keuntungan/komersialisasi dari memperbanyak penggunaan software tanpa izin pencipta/ pemegang hak cipta merupakan pelanggaran hak cipta.
- Bahwa laptop/note book merek lenovo warna putih dengan type S206 dengan no.seri AB20141315 terhadap software yang terinstal khususnya pada program komputer operation systemnya (windows 7) tidak berlisensi/tidak asli. Oleh karena itu perbuatan memperbanyak penggunaan program komputer untuk tujuan komersial yang dilakukan oleh toko CV.Dewata Komputer di pertokoan Sudirman Agung Blok A No. 53 Denpasar merupakan pelanggaran Hak Cipta (pasal 72 ayat (3) UU RI No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta.
- Atas keterangan para saksi dan ahli, terdakwa membenarkan -----
Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi saksi tersebut diatas ,
Terdakwa membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;

- Bahwa terdakwa membuka usaha sendiri dengan mendirikan CV.Dewata Komputer yang beralamat di Pertokoan Sudirman Agung Blok A No. 53 Denpasar dengan jabatan sebagai Direktur yang bertanggungjawab mengatur manajemen perusahaan.
- Bahwa CV.Dewata Komputer bergerak dalam bidang perdagangan barang dan jasa seperti laptop computer, printer, tinta, dll sedangkan jasa berupa perbaikan laptop dan computer.
- Bahwa pada tanggal 24 Juli 2013 di took terdakwa ada menjual laptop merek lenovo warna putih dengan type S206 dengan no.seri AB20141315 sesuai nota penjualan.
- Bahwa software yang terinstal yakni software windows 7 pada laptop merek lenovo tersebut adalah software tidak berlisensi/bajakan.
- Bahwa adapun kegunaan dari software yang terinstal tersebut adalah operating system.
- Bahwa terdakwa pernah menyarankan kepada pegawainya untuk tidak memakai software bajakan/tidak berlisensi.
- Bahwa terdakwa ada melakukan penjualan laptop secara korporasi dan sekitar 20% diberikan service gratis.
- Bahwa terdakwa mengetahui hasil penjualan dari system akuntansi saja.
- Bahwa penjualan laptop pada tanggal 24 Juli 2013, terdakwa tidak mengetahuinya karena pada saat itu terdakwa sedang ada tugas luar.
- Bahwa terdakwa mengetahui harga software asli berkisar antara Rp. 1.900.000,- (satu juta ruiah) sampai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa memperkirakan software bajakan di up loud dan cirri-ciri dari laptop yang original yakni salah satunya ditempel stiker pada belakang laptop.
- Bahwa hasil dari penjualan laptop dipergunakan terdakwa untuk menggaji karyawan dan memenuhi kebutuhan hidup keluarganya sehari-hari.

Hal 21 dari 21 halaman Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa menyesal telah ditokonya ada menjual software bajakan/tidak berlisensi.

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Note Book/Laptop merek Lenovo warna putih type S206 dengan no.seri AB20141315.
- 1 (satu) lembar invoice/bukti pembelian laptop/note book merek Lenovo.

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti serta saksi –saksi dan juga saksi ahli yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebagai Pemilik Toko Dewata Komputer yang terletak di Komplek Pertokoan Sudirman Agung Blok A No. 53 Denpasar, dengan kegiatan usaha yakni dibidang perdagangan menjual : laptop, komputer, printer, tinta printer, sedangkan usaha dibidang jasa yakni : perbaikan laptop dan komputer;
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan usahanya, Terdakwa membentuk organ perusahaan yaitu : Marketing bertugas melayani pembeli, bagian Teknis bertugas menginstal laptop / service printer, dan bagian Accounting menerima uang hasil penjualan barang dan jasa service dan uangnya digunakan untuk membayar gaji karyawan dan biaya operasional;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2013 sekitar pukul 12.50 Wita saksi Priyadi Agustanto masuk ke Toko Dewata Komputer hendak membeli Net Book. Dan saat itu saksi Benediktus Solot Alias Benny selaku Marketing menyapa dan menawarkan Laptop merk Lenovo yang siap pakai untuk internet dan ngetik. Saksi Priyadi Agustanto memilih Laptop merk Lenovo warna putih type S206, yang disepakati harganya Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) sudah terinstal, dan untuk menginstalnya saksi Benediktus Solot Alias Benny minta waktu 1 jam;
- Selanjutnya saksi Benediktus Solot Alias Benny menyerahkan Laptop tersebut ke bagian Teknis untuk diinstal, lalu bagian Teknisi menginstalnya dengan cara memasukkan CD Software Windows XP dan mengisi formnya. Setelah diinstal dalam waktu sekitar 1 jam, lalu Laptop tersebut dikembalikan kepada saksi Benediktus Solot Alias Benny;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi Priyadi Agustanto membayar sejumlah Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan menerima Laptop dimaksud, lalu saksi Benediktus Solot Alias Benny menyerahkan uangnya ke bagian Accounting;
- Bahwa menurut Ahli dari Direktorat Jenderal Hak kekayaan Intelektual Kementrian Hukum dan HAM RI, menyatakan : setelah memeriksa Software Microsoft Windows 7 dan Mirosoft office dalam laptop merk Lenovo warna putih type S206 tersebut ternyata tidak terdapat kode lisensi yang diberikan oleh Microsoft Corporation selaku Pemegang Hak Cipta, sehingga Software Mirosoft Windows 7 dn Mirosoft office tersebut adalah palsu;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang memerintahkan karyawannya menginstal Software Microsoft Windows 7 dan Microsoft office dimaksud dan menjual kepada masyarakat, tanpa seijin pihak Microsoft Corporation selaku Pemegang Hak Cipta, sehingga pihak Microsoft Corporation merasa dirugikan baik secara materiil maupun immateriil yakni melanggar pasal 72 ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2002 tentang hak Cipta.
- Bahwa Terdakwa sebagai Pemilik Toko Dewata Komputer yang terletak di Komplek Pertokoan Sudirman Agung Blok A No. 53 Denpasar, dengan kegiatan usaha yakni dibidang perdagangan menjual : laptop, komputer, printer, tinta printer, sedangkan usaha dibidang jasa yakni : perbaikan laptop dan komputer;
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan usahanya, Terdakwa membentuk organ perusahaan yaitu : Marketing bertugas melayani pembeli, bagian Teknis bertugas menginstal laptop / service printer, dan bagian Accounting menerima uang hasil penjualan barang dan jasa service dan uangnya digunakan untuk membayar gaji karyawan dan biaya operasional;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2013 sekitar pukul 12.50 Wita saksi Priyadi Agustanto masuk ke Toko Dewata Komputer hendak membeli Net Book. Dan saat itu saksi Benediktus Solot Alias Benny selaku Marketing menyapa dan menawarkan Laptop merk Lenovo yang siap pakai untuk internet dan ngetik. Saksi Priyadi Agustanto memilih Laptop merk Lenovo warna putih type S206, yang disepakati harganya Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) sudah terinstal, dan untuk menginstalnya saksi Benediktus Solot Alias Benny minta waktu 1 jam;
- Selanjutnya saksi Benediktus Solot Alias Benny menyerahkan Laptop tersebut ke bagian Teknis untuk diinstal, lalu bagian Teknisi menginstalnya

Hal 23 dari 21 halaman Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dengan cara mengasukan CD Software Windows XP dan mengisi formnya.

Setelah diinstal dalam waktu sekitar 1 jam, lalu Laptop tersebut dikembalikan kepada saksi Benediktus Solot Alias Benny;

- Bahwa setelah saksi Priyadi Agustanto membayar sejumlah Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan menerima Laptop dimaksud, lalu saksi Benediktus Solot Alias Benny menyerahkan uangnya ke bagian Accounting;
- Bahwa menurut Ahli dari Direktorat Jenderal Hak kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI, menyatakan : setelah memeriksa Software Microsoft Windows 7 dan Microsoft office dalam laptop merk Lenovo warna putih type S206 tersebut ternyata tidak terdapat kode lisensi yang diberikan oleh Microsoft Corporation selaku Pemegang Hak Cipta, sehingga Software Microsoft Windows 7 dan Microsoft office tersebut adalah palsu;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang memerintahkan karyawannya menginstal Software Microsoft Windows 7 dan Microsoft office dimaksud dan menjual kepada masyarakat, tanpa seijin pihak Microsoft Corporation selaku Pemegang Hak Cipta, sehingga pihak Microsoft Corporation merasa dirugikan baik secara materiil maupun immateriil yakni melanggar pasal 72 ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2002 tentang hak Cipta.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif yaitu dakwaan dalam dakwaan Primair Pasal 72 ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. unsur setiap orang ;-----

2. unsur tanpa hak atau melawan hukum ;-----
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa terdakwa unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang :

Yang dimaksudkan "barang siapa" oleh Undang-undang adalah menunjuk kepada orang yang dapat dijadikan subyek suatu delik serta dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatannya.

Oleh karena itu dengan didudukkannya **KETUT BUDIASTHA JAYA, S.Kom** sebagai terdakwa dalam kasus ini, dan dipersidangan para saksi menerangkan bahwa benar terdakwa sebagai pelaku perbuatan pidana yang didakwakan serta kondisi fisik maupun mental terdakwa tidak tergolong pada mereka yang dimaksudkan dalam pasal 44 KUHP, maka unsur ini telah dapat dibuktikan.

Dengan demikian unsur "*setiap orang*" telah terbukti secara sah menurut hukum

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan tanpa hak :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli dan keterangan terdakwa Terdakwa sebagai Pemilik Toko Dewata Komputer yang terletak di Komplek Pertokoan Sudirman Agung Blok A No. 53 Denpasar, dengan kegiatan usaha yakni dibidang perdagangan menjual : laptop, komputer, printer, tinta printer, sedangkan usaha dibidang jasa yakni : perbaikan laptop dan komputer. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan usahanya, Terdakwa membentuk organ perusahaan yaitu : Marketing bertugas melayani pembeli, bagian Teknis bertugas menginstal laptop / service printer, dan bagian Accounting menerima uang hasil penjualan barang dan jasa service dan uangnya digunakan untuk membayar gaji karyawan dan biaya operasional. Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2013 sekitar pukul 12.50 Wita saksi Priyadi Agustanto masuk ke Toko Dewata Komputer hendak membeli Net Book. Dan saat itu saksi Benediktus Solot Alias Benny selaku Marketing menyapa dan menawarkan Laptop merk Lenovo yang siap pakai untuk internet dan ngetik. Saksi Priyadi Agustanto memilih Laptop merk Lenovo warna putih type S206, yang disepakati harganya Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) sudah terinstal, dan untuk menginstalnya saksi Benediktus Solot Alias Benny minta waktu 1 jam. Selanjutnya saksi Benediktus Solot Alias Benny menyerahkan Laptop tersebut ke bagian Teknis untuk diinstal, lalu bagian Teknis menginstalnya dengan cara memasukkan CD Software Windows XP dan mengisi formnya. Setelah diinstal dalam waktu sekitar 1 jam, lalu Laptop tersebut

Hal 25 dari 21 halaman Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 1300/Kep.1/Pdt/2013. Saksi Benediktus Solot Alias Benny. Bahwa setelah saksi Priyadi Agustanto membayar sejumlah Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan menerima Laptop dimaksud, lalu saksi Benediktus Solot Alias Benny menyerahkan uangnya ke bagian Accounting. Bahwa menurut Ahli dari Direktorat Jenderal Hak kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI, menyatakan : setelah memeriksa Software Microsoft Windows 7 dan Microsoft office dalam laptop merk Lenovo warna putih type S206 tersebut ternyata tidak terdapat kode lisensi yang diberikan oleh Microsoft Corporation selaku Pemegang Hak Cipta, sehingga Software Microsoft Windows 7 dan Microsoft office tersebut adalah palsu. Bahwa perbuatan Terdakwa yang memerintahkan karyawannya menginstal Software Microsoft Windows 7 dan Microsoft office dimaksud dan menjual kepada masyarakat, tanpa seijin pihak Microsoft Corporation selaku Pemegang Hak Cipta, sehingga pihak Microsoft Corporation merasa dirugikan baik secara materiil maupun immateriil ; -----

Dengan demikian unsur **Dengan sengaja dan tanpa hak** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad.3. Unsur Memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu

Program Komputer :

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli dan keterangan terdakwa Terdakwa sebagai Pemilik Toko Dewata Komputer yang terletak di Komplek Pertokoan Sudirman Agung Blok A No. 53 Denpasar, dengan kegiatan usaha yakni dibidang perdagangan menjual : laptop, komputer, printer, tinta printer, sedangkan usaha dibidang jasa yakni : perbaikan laptop dan komputer. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan usahanya, Terdakwa membentuk organ perusahaan yaitu : Marketing bertugas melayani pembeli, bagian Teknis bertugas menginstal laptop / service printer, dan bagian Accounting menerima uang hasil penjualan barang dan jasa service dan uangnya digunakan untuk membayar gaji karyawan dan biaya operasional. Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2013 sekitar pukul 12.50 Wita saksi Priyadi Agustanto masuk ke Toko Dewata Komputer hendak membeli Net Book. Dan saat itu saksi Benediktus Solot Alias Benny selaku Marketing menyapa dan menawarkan Laptop merk Lenovo yang siap pakai untuk internet dan ngetik. Saksi Priyadi Agustanto memilih Laptop merk Lenovo warna putih type S206, yang disepakati harganya Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) sudah terinstal, dan untuk menginstalnya saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benediktus Solot Alias Benny minta waktu 1 jam. Selanjutnya saksi Benediktus Solot Alias Benny menyerahkan Laptop tersebut ke bagian Teknis untuk diinstal, lalu bagian Teknisi menginstalnya dengan cara memasukkan CD Software Windows XP dan mengisi formnya. Setelah diinstal dalam waktu sekitar 1 jam, lalu Laptop tersebut dikembalikan kepada saksi Benediktus Solot Alias Benny. Bahwa setelah saksi Priyadi Agustanto membayar sejumlah Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan menerima Laptop dimaksud, lalu saksi Benediktus Solot Alias Benny menyerahkan uangnya ke bagian Accounting. Bahwa menurut Ahli dari Direktorat Jenderal Hak kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI, menyatakan : setelah memeriksa Software Micosoft Windows 7 dan Micosoft office dalam laptop merk Lenovo warna putih type S206 tersebut ternyata tidak terdapat kode lisensi yang diberikan oleh Microsoft Corporation selaku Pemegang Hak Cipta, sehingga Software Micosoft Windows 7 dn Micosoft office tersebut adalah palsu. Bahwa perbuatan Terdakwa yang memerintahkan karyawannya menginstal Software Microsoft Windows 7 dan Microsoft office dimaksud dan menjual kepada masyarakat, tanpa seijin pihak Microsoft Corporation selaku Pemegang Hak Cipta, sehingga pihak Microsoft Corporation merasa dirugikan baik secara materiil maupun immateriil.

Dengan demikian unsur Memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu Program Komputer telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 72 ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;-----

Menimbang bahwa dengan terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana pada dakwaan tersebut, maka akan dipertimbangkan hal-hal yang menyangkut pertanggungjawaban Terdakwa atas perbuatannya itu,hal ini penting karena menyangkut pemidanaan apakah Terdakwa dapat dipidana ataukah tidak.-----

Menimbang bahwa, selama proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan diri Terdakwa dari pertanggungjawaban atas perbuatannya itu, oleh karena itu terhadap Terdakwa

Hal 27 dari 21 halaman Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan menyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini.-----

Menimbang bahwa, dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa yang dipandang adil tersebut, dibawah ini dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :-----

Hal-Hal yang memberatkan.

- Bahwa perbuatan terdakwa menjual laptop yang tidak berlesensi/bajakan sangat merugikan pihak Microsoft Corporation sebagai pemegang lesensi microsoftware dan micrososoft office ; -----

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa merupakan tulang punggung dari keluarganya

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa ; -----

- 1 (satu) unit Note Book/Laptop merek Lenovo warna putih type S206 dengan no.seri AB20141315 ; -----
- 1 (satu) lembar invoice/bukti pembelian laptop/note book merek Lenovo ; -----

Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang,bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebankan biaya perkara ini.-----

Mengingat Pasal 72 ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta serta pasal lain dari peraturan yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa KETUT BUDIASTHA JAYA, S.KOM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :“ **Hak Cipta** “
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa KETUT BUDIASTHA JAYA, S.KOM oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, maka Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa

KETUT BUDIASTHA JAYA, S.KOM kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang memerintahkan lain oleh karena terdakwa KETUT BUDIASTHA JAYA, S.KOM melakukan perbuatan pidana sebelum habis masa percobaan selama : 6 (enam) bulan ;-----

4. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ; -----

5. Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan Penjara ;-----

6. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Note Book/Laptp merek Lenovo warna putih type S206 dengan No. Seri AB20141315 ; -----

Dikembalikan kepada saksi Sumadi

- 1 (satu) lembar invoice/bukti pembelian laptop/note book merek Lenovo.

Tetap terlampir dalam berkas perkara ; -----

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : SENIN, tanggal 20 APRIL 2015, oleh kami : I GEDE KETUT WANUGRAHA, SH. sebagai Hakim Ketua, ERLY SOELISTYARINI, SH.M.Hum. dan DANIEL PRATU, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh NI PUTU KERMAYATI,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : I MADE SUBAWA, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa ; -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. Erly Soelistyarini, SH.M.Hum.

I Gede Ketut Wanugraha, SH..

Hal 29 dari 21 halaman Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2015/PN Dps



2. Daniel Pratu. SH.

PANITERA PENGGANTI,

Ni Putu Kermayati,SH.

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari : SENIN, tanggal 20 APRIL 2015, terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 20 APRIL 2015, Nomor : 127 / Pid.Sus/2015/PN.Dps. tersebut ; -----

PANITERA PENGGANTI

Ni Putu Kermayati,SH.